



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Anggara Hidayat Bin Raimon
Hidayat panggilan Angga;
Tempat Lahir : Pulau Punjung;
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun / 16 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Pasar lama Kenagarian IV
Koto Pulau Punjung Kecamatan
Pulau Punjung Kabupaten
Dharmasraya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

- Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh :
 - Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
 - Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anggara Hidayat Bin Raimon Hidayat Pgl Angga terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Sudirman Pgl Sudir.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Anggara Hidayat Bin Raimon Hidayat Pgl Angga bersama-sama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.30 wib, atau pada suatu waktu dalam Tahun

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di Rumah Dicky Karimin Pgl Diki Jorong Jambu Limpo Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 07.00 wib, bertempat di Jorong Taratak Kenagarian IV Koto Pulau punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya saksi korban Sudirman Pgl Sudir telah kehilangan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 18.30 wib saat terdakwa sedang duduk-duduk di kantor Bupati Dharmasraya bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican (DPO) kemudian terdakwa dihubungi oleh David (DPO) dan David (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican (DPO) langsung pergi menjemput 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam di belakang Rumah Sakit Umum Sungai Dareh dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha vega R dan setelah sampai di belakang Rumah Sakit Umum Sungai Dareh di tepi jalan David (DPO) mengatakan "*tolong jual TV ini*" sambil menyerahkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam kemudian terdakwa langsung menghubungi Dicky Karimin Pgl Diki untuk menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa bersama-sama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican (DPO) pergi ke rumah Dicky Karimin Pgl Diki di Jorong Jambu Limpo Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, setelah sampai di rumah Dicky Karimin Pgl Diki, Dicky Karimin Pgl Diki mencek dan menghidupkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut dan Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Dicky Karimin Pgl Diki mengatakan kepada Terdakwa dia tidak sanggup membeli Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dia hanya sanggup membeli Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi David (DPO) dan David (DPO) mengatakan "tidak apa apa" setelah itu Terdakwa langsung menjual dan menerima uang hasil Penjualan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dari Dicky Karimin Pgl Diki sebanyak Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican (DPO) langsung pergi menemui David (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang hasil Penjualan Televisi tersebut kemudian Terdakwa diberi uang oleh David (DPO) sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sedangkan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican (DPO) mendapat uang hasil penjualan Televisi Pencurian tersebut sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican (DPO) menerima 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam pada malam hari di pinggir jalan di belakang Rumah Sakit Umum Sungai Dareh dan menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut jauh dibawah harga pasar;
- Bahwa berdasarkan surat Penetapan Harga Limit Barang Curian dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya harga perkiraan nilai jual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dikisaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman panggilan Sudir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya Perkara penadahan;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 07.00 wib, bertempat di Jorong Taratak Kenagarian IV Koto

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya telah terjadi pencurian;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda beat warna merah dengan Nomor Polisi BA-4626-YQ dan nomor rangka MHIJFM215EK751889 dan nomor mesin JFM2E1747463 An. MARLINAS dan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam serta 1 (satu) buah celengan terbuat dari plastik warna merah kecoklatan berisikan uang;
- Bahwa terjadinya pencurian di rumah saksi karena saksi ditelpon oleh tetangga dan menerangkan rumah di bagian belakang terbuka;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda beat warna merah dengan Nomor Polisi BA-4626-YQ dan nomor rangka MHIJFM215EK751889 dan nomor mesin JFM2E1747463 An. MARLINAS, 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam, dan 1 (satu) buah celengan terbuat dari plastik warna merah kecoklatan berisikan uang yang dicuri adalah saksi sendiri;
- Bahwa harga 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam saksi beli tersebut adalah Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut baru saksi pakai selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pintu rumah belakang di congkel, dan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda beat warna merah dengan Nomor Polisi BA-4626-YQ dengan nomor rangka MHIJFM215EK751889 dan nomor mesin JFM2E1747463 An. MARLINAS sebelumnya terletak di ruang tengah rumah saksi dalam keadaan stang terkunci dan kunci tergantung sedangkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam terletak di atas meja ruang tengah rumah tersebut dan celengan terletak diatas meja dalam kamar saksi;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan perkara ini adalah Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) telah menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam milik saksi tersebut kepada Dicky Karimin Bin Karimin panggilan Diki;
- Bahwa harga 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam milik saksi yang dijual oleh Terdakwa bersama

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam milik saksi kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wib yang bertempat di Rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki di Jorong Jambu Limpo Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa kemudian saksi membeli kembali televisi saksi seharga Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki

- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah saksi dan jumlah kerugian adalah sejumlah lebih kurang Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang pembelian yang saksi berikan kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sejumlah Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam adalah milik saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam milik saksi tersebut baru 2 (dua) bulan saksi beli dan waktu kejadian pencurian saksi tidak ada dirumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Tambrin Datuak Kampuang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana penadahan;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 07.00 wib, bertempat di dalam rumah Sudirman Pgl Sudir di Jorong Taratak Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya telah terjadi pencurian;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat pintu belakang rumah Sudirman Pgl Sudir rusak dan terbuka;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA-4626-YQ dan nomor rangka MHIJFM215EK751889 dan nomor mesin JFM2E1747463 An. Marlinas dan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam serta 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang;
- Bahwa pemilik barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA-4626-YQ dan nomor rangka MHIJFM215EK751889 dan nomor mesin JFM2E1747463 An. MARLINAS dan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam serta 1 (satu) buah celengan adalah milik Sudirman Pgl Sudir;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam milik Sudirman Pgl Sudir tersebut kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa setahu saksi harga 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam milik Sudirman Pgl Sudir yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam milik Sudirman Pgl Sudir kepada Dicky Karimin Bin Karimin pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wib yang bertempat di Rumah Dicky Karimin Bin Karimin di Jorong Jambu Limpo Kenagarian Sungai Kambut Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib Saksi di beri tahu oleh Sudirman Pgl Sudir bahwa pintu rumah bagian belakang telah terbuka kemudian Saksi langsung pergi kerumah Sudirman Pgl Sudir dan sesampai di rumah Sudirman Pgl Sudir diketahui bahwa pintu bagian belakang telah terbuka dan ada bekas congkelan kemudian barang-barang yang hilang di dalam rumah tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA-4626-YQ dan nomor rangka MHIJFM215EK751889, nomor mesin JFM2E1747463 An. Marlinas dan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam serta 1 (satu) buah celengan kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib Saksi memberitahukan kepada Sudirman Pgl Sudir bahwa 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut dibeli oleh Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki kemudian Sudirman Pgl Sudir bersama saksi langsung pergi ke rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki dengan tujuan untuk menemui Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki setelah kami bertemu dengan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki lalu kami menanyakan apakah benar Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki telah membeli 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut dan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki menerangkan bahwa memang benar telah membeli 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam kepada Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 18.30 wib seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sudirman Pgl Sudir bersama dengan saksi mengecek 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut dan ternyata bahwa benar 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam milik Sudirman Pgl Sudir yang hilang kemudian Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki menerangkan kepada Sudirman Pgl Sudir agar memberikan uang sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kalau tidak ada uang 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut tidak diberikan kemudian kami pulang dan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib Sudirman Pgl Sudir datang menemui Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki dan memberikan uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki kemudian Sudirman Pgl Sudir membawa 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam pulang ke rumah Sudirman Pgl Sudir;

- Bahwa setahu Saksi yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah korban Sudirman Pgl Sudir dan jumlah kerugian adalah sebesar lebih kurang Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang pembelian yang Sudirman Pgl Sudir berikan kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sejumlah Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam adalah milik Sudirman Pgl Sudir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dicky Karimin Bin Karimin panggilan Diki di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana penadahan dimana saksi membeli 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam yang merupakan barang curian;
- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) kepada saksi adalah berupa 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) tersebut adalah Sudirman Pgl Sudir.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dan pemilik 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam, setelah Tambrin Datuak Kampuang datang menemui saksi untuk mengambil TV yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) yang mana TV tersebut adalah milik Sudirman Pgl Sudir yang hilang di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam kepada Saksi seharga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun saksi beli seharga Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut dikarenakan saksi kebetulan membutuhkannya untuk mengganti tv saksi di rumah dan saksi melihat tv tersebut kotaknya masih bagus dan kondisinya masih bagus, dimana jika dibeli diluar harganya tidak dapat dibeli seharga Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) tentang darimana didapatkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) kepada saksi masih dalam kotak (kardus).

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pembelian terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) datang kerumah saksi di Jorong Jambu Limpo Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna putih biru milik Mardi Candra Pgl Ican (DPO) yang mana Terdakwa memegang TV dalam kardus sedangkan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut, setelah saksi bertemu dengan Terdakwa dan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) lalu Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menjual TV untuk mendapatkan uang sebagai biaya kuliah kemudian Saksi melihat TV tersebut dan setelah melihat, Saksi menanyakan berapa harga TV tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa TV tersebut akan dijual seharga Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kemudian saksi menawar seharga Rp 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa menyetujui lalu saksi memberikan uang sebanyak Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang diterima Terdakwa dan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) meninggalkan saksi dan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam ditinggalkan untuk saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Pgl Ican (DPO) pada saat menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah untuk mendapatkan sejumlah uang sebagai biaya kuliah;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib Tambrin Datuak Kampuang datang menemui saksi dan menanyakan kepada saksi apakah ada orang yang menjual TV kepada saksi dikarenakan keluarga Tambrin Datuak Kampuang bernama Sudirman kehilangan TV dan Saksi menerangkan ada kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib Tambrin Datuak Kampuang datang kepada saksi kemudian membawa TV tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam adalah milik Sudirman Pgl Sudir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican (Dpo) telah menjual televisi yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican adalah 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi merk Sharp Type LCD ukuran 43 Inchi warna Hitam seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan tv bermula pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki Jorong Jambu Linpo Kenagarian Sungai Kambut Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sejak Terdakwa kecil;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki dikarenakan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki juga hendak membeli Televisi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut yang terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki adalah milik Sudirman yakni 2 (dua) hari setelah Terdakwa menjual TV Tersebut yang mana Tambrin Datuak Kampuang datang ke rumah Terdakwa dan menerangkan bahwa TV yang Terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki adalah milik Sudirman;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dari David yang mana TV Tersebut diambil (dicuri) oleh David di Rumah Sudirman Pgl Sudir di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan David sudah sekitar 5 (lima) tahun dan yang Terdakwa ketahui David bekerja sebagai tukang bangunan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan David kepada Terdakwa pada saat menyuruh menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah "Tolong jual TV ini, ada yang mau membeli TV dak?";
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mengetahuinya bahwa 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah hasil curian namun setelah Tambrin Datuak Kampuang datang ke rumah dan menemui Terdakwa barulah Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah milik Sudirman yang diambil oleh David;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menerima 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dari David di tepi jalan belakang rumah sakit umum Sungai Dareh di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa David tinggal bersama dengan orang tuanya di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah pergi kerumah David di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya;
- Bahwa sebabnya terdakwa mau menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa membantu David untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah karena David sedang butuh uang;
- Bahwa alat yang Terdakwa penggunaan sewaktu menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki, adalah 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha merk vega R warna hitam milik Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 18.30 wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk dikantor Bupati Dharmasraya bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kemudian Terdakwa dihubungi oleh David dan dia menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam, kemudian Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican, langsung pergi menjemput 1 (satu) unit Televisi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam di belakang rumah sakit umum sungai dareh dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha vega R dan setelah sampai di belakang Rumah Sakit umum sungai dareh tepi jalan David menerangkan bahwa tolong jual TV ini sambil menyerahkan 1 (satu) unit Televisi warna Hitam merk Sharp ukuran 43 Inchi Type LCD kemudian Terdakwa langsung menghubungi Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki untuk menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut dan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki, menerangkan kepada Terdakwa apakah 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam aman dan Terdakwa menerangkan aman, setelah itu Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki, mencek dan menghidupkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dan Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki menerangkan kepada Terdakwa dia tidak sanggup membeli Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dia hanya sanggup membeli Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi David dan dia menerangkan "tidak apa-apa" setelah itu Terdakwa langsung menjual dan menerima uang hasil Penjualan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dari Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui David dan Terdakwa menyerahkan uang hasil Penjualan Televisi tersebut kemudian Terdakwa diberi uang oleh David sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican mendapat uang hasil penjualan Televisi Pencurian tersebut sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut saat dijual dalam keadaan bagus dan baik serta pakai kotak dan Terdakwa menjualnya sekaligus dengan kotaknya;
- Bahwa David tidak sering menyuruh Terdakwa untuk menjual barang dan baru sekali ini saja;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada David darimanakah David mendapatkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut dan dijawab oleh David bahwa TV tersebut milik kakaknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa belanjakan sedangkan Mardi Candra Bin Ajis

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Ican mendapatkan uang sebanyak Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui untuk apa digunakannya sedangkan sisa uang sebanyak Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada David dan Terdakwa tidak tahu untuk apa dipergunakannya uang tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa harga pasaran 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut sekitar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam menjual TV tersebut adalah Terdakwa mengangkat dan memegang TV untuk dibawa ke rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki dan Terdakwa menawarkan penjualan TV tersebut sedangkan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican membawa sepeda motor dari belakang RSUD Sungai Dareh menuju rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican Korban Sudirman telah kehilangan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam atau dengan jumlah kerugian sekitar lebih kurang Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ditambah dengan uang pembelian yang Sudirman Pgl Sudir berikan kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sejumlah Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican (Dpo) telah menjual televisi yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican adalah 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi merk Sharp Type LCD ukuran 43 Inchi warna Hitam seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan tv bermula pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki Jorong Jambu Linpo Kenagarian Sungai Kambut Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sejak Terdakwa kecil;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki dikarenakan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki juga hendak membeli Televisi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut yang terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki adalah milik Sudirman Pgl Sudir, dimana 2 (dua) hari setelah Terdakwa menjual TV Tersebut yang mana Tambrin Datuak Kampuang datang ke rumah Terdakwa dan menerangkan bahwa TV yang Terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki adalah milik Sudirman Pgl Sudir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dari David yang mana TV Tersebut diambil (dicuri) oleh David di Rumah Sudirman Pgl Sudir di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan David sudah sekitar 5 (lima) tahun dan yang Terdakwa ketahui David bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa yang disampaikan David kepada Terdakwa pada saat menyuruh menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah "Tolong jual TV ini, ada yang mau membeli TV dak?";
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mengetahuinya bahwa 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah hasil curian namun setelah Tambrin Datuak Kampuang datang ke rumah dan menemui Terdakwa barulah Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah milik Sudirman Pgl Sudir yang diambil oleh David;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menerima 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dari David di tepi jalan belakang rumah sakit umum Sungai Dareh di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa David tinggal bersama dengan orang tuanya di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah pergi kerumah David di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya;
- Bahwa sebabnya terdakwa mau menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa membantu David untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah karena David sedang butuh uang;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan sewaktu menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki, adalah 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha merk vega R warna hitam milik Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 18.30 wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk dikantor Bupati Dharmasraya bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kemudian Terdakwa dihubungi oleh David dan dia menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam, kemudian Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican, langsung pergi menjemput 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam di belakang rumah sakit umum sungai dareh dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha vega R dan setelah sampai di belakang Rumah Sakit umum sungai dareh tepi jalan David menerangkan bahwa tolong jual TV ini sambil menyerahkan 1 (satu) unit Televisi warna Hitam merk Sharp ukuran 43 Inchi Type LCD kemudian Terdakwa langsung menghubungi Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki untuk menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tersebut dan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki, menerangkan kepada Terdakwa apakah 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam aman dan Terdakwa menerangkan aman, setelah itu Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki, mencek dan menghidupkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dan Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki menerangkan kepada Terdakwa dia tidak sanggup membeli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dia hanya sanggup membeli Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi David dan dia menerangkan "tidak apa-apa" setelah itu Terdakwa langsung menjual dan menerima uang hasil Penjualan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dari Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui David dan Terdakwa menyerahkan uang hasil Penjualan Televisi tersebut kemudian Terdakwa diberi uang oleh David sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican mendapat uang hasil penjualan Televisi Pencurian tersebut sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut saat dijual dalam keadaan bagus dan baik serta pakai kotak dan Terdakwa menjualnya sekaligus dengan kotaknya;
- Bahwa David tidak sering menyuruh Terdakwa untuk menjual barang dan baru sekali ini saja;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada David darimanakah David mendapatkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut dan dijawab oleh David bahwa TV tersebut milik kakaknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa belanjakan sedangkan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican mendapatkan uang sebanyak Rp 150.000,- Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui untuk apa digunakannya sedangkan sisa uang sebanyak Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada David dan Terdakwa tidak tahu untuk apa dipergunakannya uang tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa harga pasaran 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut sekitar Rp 5.000.000,00(Lima juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam menjual TV tersebut adalah Terdakwa mengangkat dan memegang TV untuk dibawa ke rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki dan Terdakwa menawarkan penjualan TV tersebut sedangkan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican membawa sepeda motor dari belakang RSUD Sungai Dareh menuju rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam milik saksi tersebut baru 2 (dua) bulan saksi beli dan waktu kejadian pencurian saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican Korban Sudirman telah kehilangan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam atau dengan jumlah kerugian sekitar lebih kurang Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)ditambah dengan uang pembelian yang Sudirman Pgl Sudir berikan kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sejumlah Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan, dimana dakwaan yang tepat adalah Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa;
- 2) membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- 3) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- 4) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad.1.Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Anggara Hidayat Bin Raimon Hidayat panggilan Angga ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata Terdakwa Anggara Hidayat Bin Raimon Hidayat panggilan Angga telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya ;

Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican (Dpo) telah menjual televisi yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican adalah 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi merk Sharp Type LCD ukuran 43 Inchi warna Hitam seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan tv bermula pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki Jorong Jambu Linpo Kenagarian Sungai Kambut Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sejak Terdakwa kecil;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki dikarenakan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki juga hendak membeli Televisi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut yang terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki adalah milik Sudirman Pgl Sudir, dimana 2 (dua) hari setelah Terdakwa menjual TV Tersebut yang mana Tambrin Datuak Kampuang datang ke rumah Terdakwa dan menerangkan bahwa TV yang Terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki adalah milik Sudirman Pgl Sudir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dari David yang mana TV Tersebut diambil (dicuri) oleh David di Rumah Sudirman Pgl Sudir di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan David sudah sekitar 5 (lima) tahun dan yang Terdakwa ketahui David bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa yang disampaikan David kepada Terdakwa pada saat menyuruh menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah "Tolong jual TV ini, ada yang mau membeli TV dak?";
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mengetahuinya bahwa 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah hasil curian namun setelah Tambrin Datuak Kampuang datang ke rumah dan menemui Terdakwa barulah Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah milik Sudirman Pgl Sudir yang diambil oleh David;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menerima 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dari David di tepi jalan belakang rumah sakit umum Sungai Dareh di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa David tinggal bersama dengan orang tuanya di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah pergi kerumah David di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya terdakwa mau menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa membantu David untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah karena David sedang butuh uang;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan sewaktu menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki, adalah 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha merk vega R warna hitam milik Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 18.30 wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk dikantor Bupati Dharmasraya bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kemudian Terdakwa dihubungi oleh David dan dia menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam, kemudian Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican, langsung pergi menjemput 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam di belakang rumah sakit umum sungai dareh dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha vega R dan setelah sampai di belakang Rumah Sakit umum sungai dareh tepi jalan David menerangkan bahwa tolong jual TV ini sambil menyerahkan 1 (satu) unit Televisi warna Hitam merk Sharp ukuran 43 Inchi Type LCD kemudian Terdakwa langsung menghubungi Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki untuk menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut dan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki, menerangkan kepada Terdakwa apakah 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam aman dan Terdakwa menerangkan aman, setelah itu Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki, mencek dan menghidupkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dan Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki menerangkan kepada Terdakwa dia tidak sanggup membeli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dia hanya sanggup membeli Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi David dan dia menerangkan "tidak apa-apa" setelah itu Terdakwa langsung menjual dan menerima uang hasil Penjualan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dari Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa langsung pergi menemui David dan Terdakwa menyerahkan uang hasil Penjualan Televisi tersebut kemudian Terdakwa diberi uang oleh David sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican mendapat uang hasil penjualan Televisi Pencurian tersebut sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut saat dijual dalam keadaan bagus dan baik serta pakai kotak dan Terdakwa menjualnya sekaligus dengan kotaknya;
- Bahwa David tidak sering menyuruh Terdakwa untuk menjual barang dan baru sekali ini saja;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada David darimanakah David mendapatkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut dan dijawab oleh David bahwa TV tersebut milik kakaknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa belanjakan sedangkan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican mendapatkan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui untuk apa digunakannya sedangkan sisa uang sebanyak Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada David dan Terdakwa tidak tahu untuk apa dipergunakannya uang tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa harga pasaran 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut sekitar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam menjual TV tersebut adalah Terdakwa mengangkat dan memegang TV untuk dibawa ke rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki dan Terdakwa menawarkan penjualan TV tersebut sedangkan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican membawa sepeda motor dari belakang RSUD Sungai Dareh menuju rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam milik saksi tersebut baru 2 (dua) bulan saksi beli dan waktu kejadian pencurian saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican Korban Sudirman telah kehilangan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam atau dengan jumlah kerugian sekitar lebih kurang Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ditambah dengan uang pembelian yang Sudirman Pgl Sudir berikan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sejumlah Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelas bahwa Terdakwa dan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican (Dpo) telah mengangkut 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam yang merupakan barang hasil curian dan kemudian dijual kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sejumlah Rp1.800.0000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan diperoleh adanya fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perbuatan menyimpan dan menyembunyikan barang berupa hewan ternak milik orang lain secara tanpa hukum dengan tujuan untuk menarik keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican (Dpo) telah menjual televisi yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican adalah 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi merk Sharp Type LCD ukuran 43 Inchi warna Hitam seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan tv bermula pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki Jorong Jambu Linpo Kenagarian Sungai Kambut Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut yang terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki adalah milik Sudirman Pgl

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudir, dimana 2 (dua) hari setelah Terdakwa menjual TV Tersebut yang mana Tambrin Datuak Kampuang datang ke rumah Terdakwa dan menerangkan bahwa TV yang Terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki adalah milik Sudirman Pgl Sudir;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dari David yang mana TV Tersebut diambil (dicuri) oleh David di Rumah Sudirman Pgl Sudir di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya;
- Bahwa yang disampaikan David kepada Terdakwa pada saat menyuruh menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut adalah "Tolong jual TV ini, ada yang mau membeli TV dak?";
- Bahwa terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menerima 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dari David di tepi jalan belakang rumah sakit umum Sungai Dareh di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa sebabnya terdakwa mau menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican untuk mendapatkan uang;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan sewaktu menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki, adalah 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha merk vega R warna hitam milik Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 18.30 wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk dikantor Bupati Dharmasraya bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kemudian Terdakwa dihubungi oleh David dan dia menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam, kemudian Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican, langsung pergi menjemput 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam di belakang rumah sakit umum sungai dareh dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha vega R dan setelah sampai di belakang Rumah Sakit umum sungai dareh tepi jalan David menerangkan bahwa tolong jual TV ini sambil menyerahkan 1 (satu) unit Televisi warna Hitam merk Sharp ukuran 43 Inchi Type LCD kemudian Terdakwa langsung menghubungi Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki untuk menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tersebut dan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki, menerangkan kepada Terdakwa apakah 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam aman dan Terdakwa menerangkan aman, setelah itu Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki, mencek dan menghidupkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dan Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki menerangkan kepada Terdakwa dia tidak sanggup membeli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dia hanya sanggup membeli Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi David dan dia menerangkan "tidak apa-apa" setelah itu Terdakwa langsung menjual dan menerima uang hasil Penjualan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam dari Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui David dan Terdakwa menyerahkan uang hasil Penjualan Televisi tersebut kemudian Terdakwa diberi uang oleh David sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican mendapat uang hasil penjualan Televisi Pencurian tersebut sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut saat dijual dalam keadaan bagus dan baik serta pakai kotak dan Terdakwa menjualnya sekaligus dengan kotaknya;
- Bahwa David tidak sering menyuruh Terdakwa untuk menjual barang dan baru sekali ini saja;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada David darimanakah David mendapatkan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut dan dijawab oleh David bahwa TV tersebut milik kakaknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa belanjakan sedangkan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican mendapatkan uang sebanyak Rp 150.000,- Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui untuk apa digunakannya sedangkan sisa uang sebanyak Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada David dan Terdakwa tidak tahu untuk apa dipergunakannya uang tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa harga pasaran 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut sekitar Rp 5.000.000,00(Lima juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam menjual TV tersebut adalah Terdakwa mengangkat dan memegang TV untuk dibawa ke rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki dan Terdakwa menawarkan penjualan TV tersebut sedangkan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican membawa sepeda motor dari belakang RSUD Sungai Dareh menuju rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam milik saksi tersebut baru 2 (dua) bulan saksi beli dan waktu kejadian pencurian saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican Korban Sudirman telah kehilangan 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam atau dengan jumlah kerugian sekitar lebih kurang Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)ditambah dengan uang pembelian yang Sudirman Pgl Sudir berikan kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki sejumlah Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa; Ad.4. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican (Dpo) telah menjual televisi yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican adalah 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi merk Sharp Type LCD ukuran 43 Inchi warna Hitam seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan tv bermula pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Rumah Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki Jorong Jambu Linpo Kenagarian Sungai Kambut Terdakwa bersama dengan Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican menjual 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam tersebut yang terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki adalah milik Sudirman Pgl Sudir, dimana 2 (dua) hari setelah Terdakwa menjual TV Tersebut yang mana Tambrin Datuak Kampuang datang ke rumah Terdakwa dan menerangkan bahwa TV yang Terdakwa jual bersama Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican kepada Dicky Karimin Bin Karimin Pgl Diki adalah milik Sudirman Pgl Sudir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelas ada peran dari Terdakwa maupun Mardi Candra Bin Ajis Pgl Ican (Dpo), maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna Hitam;
- Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap barang bukti tersebut adalah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Saksi Sudirman panggilan Sudir, maka sesuai Pasal 46 Ayat (2) KUHP terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sudirman panggilan Sudir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Terdakwa Anggara Hidayat Bin Raimon Hidayat panggilan Angga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta melakukan penadahan*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi Type LCD merk Sharp ukuran 43 Inchi warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sudirman panggilan Sudir;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, oleh kami DESSY DARMAANTI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H, dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FAISAL, S.H